



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/PID.SUS - ANAK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum

1. Nama lengkap : Varel Aditya Bin Agus Herianto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/23 November 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Sukaraja Kabupaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Yogi Pajar Suprayogi, A.Md., S.E., S.H. dan Niken Susanti, S.H., M.H., Semuanya Advokat, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum dan Berkewarganegaraan Negara Indonesia pada Kantor Hukum "Yogi Pajar Suprayogi & Partners" yang beralamat di Jalan Palem 8 B No.1066, RT.003, RW.08, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007.1/ADV/YPS/24.7/PDN/24 tanggal 26 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Perkara Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2024/PT.BDG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Nomor Reg. Perkara : No.Reg.Perkara : Pdm -17 /Bgr/11/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut :

Bahwa ia Anak Pelaku Varell Adithya Bin Agus Herianto pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di depan Perumahan Cilebut Residence 2 Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan luka berat, yang dilakukan ia Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ia Anak Pelaku Varell Adithya Bin Agus Herianto menerima telepon dari anak korban NABIL yang menantangnya untuk berkelahi karena masalah main bola antar perumahan yang dimana anak korban NABIL sering diledek oleh Anak Pelaku dikarenakan pada saat bermain sepakbola bersama tim dari Anak Pelaku selalu kalah bermain dengan tim anak korban. Sejak saat itu Anak Pelaku selalu mengajak anak korban untuk bertanding ulang namun selalu di tolak oleh anak korban dan tidak meladeni ledekan anak pelaku. Namun, Anak Pelaku selalu meledek anak korban kembali sambil memprovokasi atau memanas-manasi dengan kata- kata yang tidak pantas. Lalu, pada saat itu anak korban terpancing dan kemudian anak korban NABIL mendatangi ke depan perumahan dan menelepon video call Anak Pelaku Varell Adithya Bin Agus Herianto sambil berkata “buruan sini anjing..udah di depan nih” Selanjutnya, Anak Pelaku Varell Adithya Bin Agus Herianto memberitahukan kepada kakaknya yaitu MARCELL DAVA HERIANTO BIN AGUS HERIANTO (berkas perkara terpisah) bahwa ada yang menantangnya untuk berkelahi dan sesampainya di lokasi anak korban NABIL langsung menghampiri dan kemudian terjadilah perkelahian antara kakak Anak Pelaku dan anak korban

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kakak Anak Pelaku MARCELL DAVA HERIANTO BIN AGUS HERIANTO (berkas perkara terpisah) menggunakan kedua tangannya mengepal memukul beberapa kali wajah anak korban NABIL sedangkan Anak Pelaku menendang di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani dr. Almiya Khansa Putri disimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki berumur tiga belas tahun sepuluh bulan sesuai dengan permintaan visum tersebut diatas, pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan terdapat satu luka di kepala dengan perdarahan aktif, satu luka lecet memar dan pembengkakan pada mata kanan, satu luka lecet pada bibir dan satu luka lecet pada kaki kanan. Luka pasien termasuk ke dalam kategori Luka Derajat Berat dan menimbulkan hendaya dalam beraktivitas serta pekerjaan sehari-hari yang berpotensi timbulnya kecacatan;

Perbuatan ia Anak Pelaku Varelle Aditya Bin Agus Herianto sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Telah membaca tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa ia Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak menyebabkan luka berat," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dengan perintah Anak Pelaku ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju berwarna kuning;
 - 1 (satu) potong celana pendek bercorak berwarna hijau, biru dan jingga;
 - 1 (satu) potong kain sarung bercorak kotak-kotak berwarna coklat

Dikembalikan kepada Anak Korban Nabil Irvanto Bin Hary Arnanto;

4. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membaca Pledoi Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya :

Primair:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Anak Pelaku Varel Aditya Bin Agus Herianto untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anak Pelaku Varel Aditya Bin Agus Herianto tidak sepenuhnya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulai berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Menimbang, bahwa Anak Pelaku juga menyatakan menyesali perbuatannya, bahwa Anak Pelaku ingin melanjutkan sekolahnya,;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 19/Pid Sus-Anak/ 2023/PN Cbi tanggal 16 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Varrel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam Putusan Hakim bahwa pidana percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju berwarna kuning;
 - 1 (satu) potong celana pendek bercorak berwarna hijau, biru dan jingga;
 - 1 (satu) potong kain sarung pendek bercorak kotak-kotak berwarna coklat;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Marcel Dava Herianto;

5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

- Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 Nomor 19/Akta Pid.Sus -Anak/2023/PN.Cbi, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 19/Pid Sus-Anak/2023/PN Cbi tanggal 16 Januari 2024;
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 19/Pid Sus-Anak/2023/PN Cbi tanggal 26 Januari 2024;
- Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 19/Pid Sus-Anak/2023/PN Cbi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dan kepada Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum pada tanggal 26 Januari 2024 telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan atas permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Anak berhadapan dengan hukum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 19/Pid Sus-Anak/2023/PN Cbi tanggal 16 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa, Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat" telah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dan anak berkonflik dengan hukum dalam Tuntutan dan Pembelaannya mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan atas diri anak berkonflik dengan hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang hukuman yang dijatuhkan kepada anak sudah benar dan benar ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 19/Pid Sus-Anak/2023/PN Cbi tanggal 16 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak yang berkonflik dengan hukum dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Jo Pasal 76 C Undang-Undnag Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbi, tanggal 16 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 oleh kami BARMEN SINURAT, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SRI ANDINI, S.H., M.H. dan ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT.BDG. tanggal 1 Februari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta R.BELINDA NURHAYATI S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum, Anak yang berkonflik dengan hukum dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

SRI ANDINI, S.H., M.H.

BARMEN SINURAT, S.H.

TTD

ROBERT SIAHAAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

R. BELINDA NURHAYATI S., S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 8/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)